



Hukum Jual Beli Bunga Kamboja Milik Makam dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Rohmad Indriyanto¹

¹Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sep 10 3, 2021

Revised Okt 17, 2021

Accepted Nov 26, 2021

Kata kunci:

Jual Beli
Perspektif
Hukum ekonomi syariah

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah.

Metodologi: Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Semua data yang tersedia dianalisis secara induktif.

Temuan Utama: Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari menggunakan kajian hukum Islam. Kajian yang digunakan adalah prinsip-prinsip berdasarkan hukum Islam, bahwa dalam hal ini juru kunci makam boleh menjual bunga kamboja dari tanah makam tersebut karena bunga kamboja yang dijual oleh juru kunci makam termasuk mal mubah yaitu harta bebas yang siapa saja boleh mengambil dan menggunakannya. Berkaitan dengan izin pemanfaatan setelah adanya pemahaman dari peneliti penjual bunga kamboja kemudian meminta izin kepada warga sekitar dan tokoh masyarakat untuk memanfaatkan bunga kamboja tersebut.

Keterbaruan/Keaslian penelitian: Untuk menambah pengetahuan peneliti terhadap hukum jual beli bunga kamboja secara khusus, dan menambah pengetahuan keilmuan peneliti tentang hukum ekonomi syariah. Sebagai rujukan pengelolaan objek jual beli milik umum yang ada di masyarakat pada umumnya.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Rohmad Indriyanto

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia

Email: rohmat12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak bermanfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan [1]. Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari : para pihak yang membuat perjanjian, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. karena tidak mungkin tercipta suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang membentuknya [2].

Fenomena transaksi jual beli bunga kamboja ditanah makam di desa desa bumi mas menggunakan sistem upah atau bisa dikenal dalam fiqih muamalah dengan akad ijarah, penjual menggunakan jasanya untuk

mengumpulkan bunga kamboja yang gugur ditanah makam oleh pembeli karena adanya nilai jual dan kemubaziran dari bunga kamboja yang hanya berserakan ditanah makam dan nantinya oleh pembeli akan diberikan upah yang telah disepakati sebesar harga beli yang diberikan pembeli. Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. Pada mulanya bunga kamboja tersebut tidak diperjual-belian. Karena adanya informasi yang menyatakan bunga kamboja kering memiliki nilai jual maka dari situlah bapak Saleman selaku juru kunci makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari mulai mengumpulkan bunga kamboja kemudian mengeringkannya untuk dijual kepada pengepul dengan harga yang sudah disepakati.

Jual beli bunga kamboja tersebut berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dilihat dari sistem jual belinya jual beli bunga kamboja tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang di berlakukan oleh syara. Tetapi apabila melihat dari objek jual belinya yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja tersebut tumbuh di tanah makam yang belum jelas kepemilikan tanah makam tersebut, apakah tanah tersebut tanah milik desa atau tanah yang diwakafkan untuk dijadikan tanah makam. Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan praktik jual beli tersebut karena dalam syarat jual beli yaitu objek jual beli yang harus memenuhi beberapa ketentuan salah satunya objek jual beli harus milik sendiri. Karena salah satu syarat jual beli harus milik sendiri dan apabila milik orang lain harus memperoleh izin dari pemilik untuk menjualnya. Berdasarkan fenomena di atas bagaimanakah hukum ekonomi syariah memandang jual beli bunga kamboja milik tanah makam. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menganalisis hukum jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak bermanfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan [3]. Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari : para pihak yang membuat perjanjian, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. karena tidak mungkin tercipta suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang membentuknya [4].

Fenomena transaksi jual beli bunga kamboja ditanah makam di desa desa bumi mas menggunakan sistem upah atau bisa dikenal dalam fiqh muamalah dengan akad ijaroh, penjual menggunakan jasanya untuk mengumpulkan bunga kamboja yang gugur ditanah makam oleh pembeli karena adanya nilai jual dan kemubaziran dari bunga kamboja yang hanya berserakan ditanah makam dan nantinya oleh pembeli akan diberikan upah yang telah disepakati sebesar harga beli yang diberikan pembeli. Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. Pada mulanya bunga kamboja tersebut tidak diperjual-belian. Karena adanya informasi yang menyatakan bunga kamboja kering memiliki nilai jual maka dari situlah bapak Saleman selaku juru kunci makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari mulai mengumpulkan bunga kamboja kemudian mengeringkannya untuk dijual kepada pengepul dengan harga yang sudah disepakati.

Jual beli bunga kamboja tersebut berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dilihat dari sistem jual belinya jual beli bunga kamboja tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang di berlakukan oleh syara. Tetapi apabila melihat dari objek jual belinya yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja tersebut tumbuh di tanah makam yang belum jelas kepemilikan tanah makam tersebut, apakah tanah tersebut tanah milik desa atau tanah yang diwakafkan untuk dijadikan tanah makam. Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan praktik jual beli tersebut karena dalam syarat jual beli yaitu objek jual beli yang harus memenuhi beberapa ketentuan salah satunya objek jual beli harus milik sendiri. Karena salah satu syarat jual beli harus milik sendiri dan apabila milik orang lain harus memperoleh izin dari pemilik untuk menjualnya. Berdasarkan fenomena di atas bagaimanakah hukum ekonomi syariah memandang jual beli bunga kamboja milik tanah makam. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menganalisis hukum jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makam yang berlokasi di kecamatan Batanghari, tepatnya di desa Bumi Mas dusun 3 berbatasan dengan desa Bulurejo atau jika masuk dari timur melewati desa Baturetno dan pohon ringin besar (ringinan)masuk kira-kira 100 meter,lokasi makam sudah terlihat. makam tersebut adalah satu- satunya makam yang ada di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari Lampung Timur. Makam tersebut adalah tanah bengkok yang dijadikan tanah pemakaman masyarakat.Tanah yang mempunyai luas kurang lebih 50 x 100 m lokasinya di pinggiran pemukiman warga desa Bumi Mas [5]. Tanah tersebut sementara ini belum semua digunakan sebagai

tanah pemakaman, tetapi juga di gunakan bercocok tanam oleh juru kunci makam sebab tanah tersebut belum di gunakan sebagai makam. Tanah makam desa Bumi Mas termasuk kedalam tanah desa yang dianggarkan untuk kemaslahat masyarakat. Berawal dari situlah makam di desa Bumi Mas mulai di gunakan sebagai pemakaman warga sekitar.

Berkaitan dengan fasilitas yang diberikan pemerintahan pada tanah makam tersebut tidak ada tim khusus yang menangani. Pemakaman dan kepengurusan tanah makam dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga. Praktik jual beli harus sesuai dengan ketentuan Islam, jual beli yang menurut Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar baik barang maupun jasa yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak. Fenomena transaksi jual beli bunga kamboja ditanah makam di desa bumi mas menggunakan sistem upah atau bisa dikenal dalam fiqih muamalah dengan akad ijarah, penjual menggunakan jasanya untuk mengumpulkan bunga kamboja yang gugur ditanah makam oleh pembeli karena adanya nilai jual dan kemubaziran dari bunga kamboja yang hanya berserakan ditanah makam dan nantinya oleh pembeli akan diberikan upah yang telah disepakati sebesar harga beli yang diberikan pembeli.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap penjual bunga kamboja terkait dengan terjadinya jual beli bunga kamboja tersebut sebagai berikut : Bapak Saleman menuturkan bahwa ia menjual bunga kamboja milik tanah makam dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli bunga kamboja tersebut hampir sama dengan jual beli yang dilakukan pada umumnya. Hal ini berawal dari permintaan bapak Agus yang melihat bunga kamboja ditanah makam desa Bumi Mas hanya disia-siakan, beliau kemudian meminta saya untuk mengumpulkan bunga kamboja dari tanah makam, setelah dikeringkan lalu nanti bapak Agus akan mengambil bunga kamboja kerumah. Dari situlah terjadinya akad jual beli bunga kamboja tersebut. Dalam akad tersebut bapak Agus memberikan harga bunga kamboja kering kepada saya sebesar Rp.15.000/Kg sampai Rp.80.000/Kg.

Berkaitan dengan tanaman bunga kamboja itu, bunga kamboja dimakam desa Bumi Mas telah ada sejak tanah tersebut mulai dijadikan tanah makam. Menurut keterangan bapak Saleman bunga kamboja tersebut ditanam oleh anak-anak dan sanak keluarga dari orang yang dikuburkan ditanah makam desa Bumi Mas untuk meneduhi makam-makam keluarganya, ujar bapak Saleman. selanjutnya bapak Saleman menuturkan bahwa jual beli bunga kamboja milik tanah makam tersebut dilakukan selama kurang lebih 2 tahun yaitu pada tahun 2014 sampai 2016, yang dalam penjualan tersebut berupa bunga kamboja yang telah dikeringkan yang berasal dari memunguti ditanah makam. Jual beli tersebut dilakukan bapak Saleman karena adanya tawaran yang berasal dari bapak Agus untuk mengumpulkan bunga kamboja yang ada di makam desa Bumi Mas serta adanya nilai ekonomi yang cukup tinggi yaitu kisaran harga Rp.15.000/kg sampai Rp.80.000/kg.

Hasil penjualan bunga kamboja tersebut oleh bapak Saleman digunakan untuk menambah penghasilan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga seperti membeli kebutuhan-kebutuhan pokok setiap hari. Bapak Saleman juga mengatakan bahwa tidak ada warga masyarakat sekitar yang mempermasalahkan tentang jual beli bunga kamboja yang ia ambil dari tanah makam tersebut. Beliau mengatakan bahwa bunga kamboja kering yang beliau kumpulkan di jual kepada bapak Agus setelah terkumpul kira-kira 1 karung. bapak Saleman menuturkan bawasannya beliau kurang memahami tentang adanya syarat-syarat dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kepemilikan objek jual beli, bahwa barang yang diperjual belikan harus milik sendiri. Beliau hanya mengambil dari tanah makam dan mengeringkannya, sebelum bunga kamboja tersebut dapat diperjual belikan kepada pembeli yang kemudian akan diambil oleh bapak Agus dirumah bapak Saleman setelah terkumpul.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Saleman bahwasannya beliau memanfaatkan bunga kamboja yang mubazir apabila hanya dibiarkan saja padahal mempunyai manfaat, baik bagi kesehatan dan untuk beliau karena dapat menambah penghasilan dari hasil jual beli bunga kamboja yang beliau lakukan. Kemudian peneliti mewawancarai bapak Abdul mutholib selaku tokoh agama setempat, beliau bekerja sebagai petani, beliau dijadikan tokoh agama setempat karena dipandang mampu oleh masyarakat dalam kegiatan agama seperti halnya pemakaman dan yang berkaitan tentang kegiatan keagamaan, ujar bapak Abdul mutholib. Berkaitan dengan tanah bengkok yang dijadikan tanah makam adalah benar milik desa bukan milik perorangan yang diwakafkan. Beliau menuturkan bahwa yang ditunjuk sebagai juru kunci makam adalah benar bapak Saleman. Beliau juga mengetahui bawasannya adanya jual beli bunga kamboja yang dilakukan oleh juru kunci makam, beliau menuturkan saya dan warga masyarakat tidak mempermasalahkan adanya jual beli bunga kamboja itu, karena yang melakukan adalah bapak Saleman selaku juru kunci makam. Bapak Abdul menyadari bahwa tugas menjadi juru kunci makam itu tugas yang berat dan mulia. Karena dalam tugas tersebut juru kunci harus meninggalkan segala rutinitasnya apabila ada orang yang akan di makamkan. Dalam hal ini, bapak Abdul menuturkan bahwa juru kunci tidak mendapatkan upah, terkecuali kesadaran atau sedekah dari sanak keluarga yang keluarganya dimakamkan ditanah itu. Beliau juga mengatakan selamatidak mengabaikan tugas sebagai juru kunci makam, kami tidak mempermasalahkan jual beli bunga kamboja milik tanah makam tersebut [6].

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa baik tokoh agama maupun warga sekitar tidak mempermasalahkan adanya jual beli tersebut karena bunga kamboja yang sudah jatuh dan hanya mengotori tanah pemakaman saja. Beliau malah lebih senang apabila dari bunga kamboja yang jatuh dapat digunakan untuk

kepentingan yang lebih bermanfaat dari pada hanya mubazir, dibuang dan dibakar saja. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak Agus selaku pembeli bunga kamboja, beliau mengatakan jual beli bunga kamboja tersebut diawali dengan adanya permintaan pasar untuk digunakannya bunga kamboja tersebut sebagai obat-obatan herbal. Kemudian beliau mencari bunga kamboja didaerah-daerah pedalaman yang salah satunya di desa Bumi Mas. Dari situlah beliau menemui bapak Saleman dan meminta untuk mengumpulkan bunga kamboja yang jatuh ditanah makam di desa Bumi Mas. Beliau berkata kepada bapak Saleman “Pak tolong kumpulkan bunga kamboja yang ada ditanah makam itu, nanti saya beri upah seharga beli saya pak”. Bapak Agus mengambil sendiri bunga kamboja kering kerumah-rumah penjual diantaranya kerumah bapak Saleman. bapak Agus mengatakan bahwa beliau hanya tau kalau bunga kamboja tersebut

digunakan untuk obat herbal saja, selebihnya beliau kurang memahami kegunaan bunga kamboja tersebut.⁴⁹ Dalam hal ini beliaulah yang meminta bapak Saleman untuk mengumpulkan bunga kamboja yang mubazir ditanah makam desa Bumi Mas karena hanya dibuang saja. Beliau juga mengambil sendiri bungabunga kamboja kering yang ada dipenjual setelah terkumpul. Berkaitan dengan kegunaan bunga kamboja, beliau kurang memahami bunga-bunga kamboja kering itu digunakan untuk apa saja. Yang beliau ketahui seperti yang dikatakannya “saya hanya tau bunga kamboja itu untuk campuran obat herbal, selebihnya saya tidak tahu.

Keterlibatan seseorang dalam menjalankan muamalah tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip yang ditawarkan dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam antara lain: Pertama, prinsip tauhid. Islam tidak membatasi usaha apa yang boleh dikerjakan seseorang selagi tidak bertentangan dengan konsep halal-haram yang disyariatkan agama.⁵¹ Apabila dilihat dari prinsip tauhid aktifitas yang terjadi di makam desa Bumi Mas telah sesuai dengan prinsip tauhid, karena dalam prakteknya penjual bunga kamboja mengumpulkan dahulu bunga kamboja berdasarkan permintaan pembeli untuk mengumpulkannya dari tanah makam tersebut. Kedua, prinsip kebolehan. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki kosep yang jelas mengenai halal dan haram.

Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, melainkan pada proses mendapatkannya. Artinya barang yang diperoleh harus dengan cara yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Praktek yang dilakukan disekitar tanah makam sudah terpenuhi prinsip kebolehan, karena tidak ada batasan bagi siapa saja yang mau mengambil bunga kamboja yang jatuh dari pohon kamboja yang pada awalnya ditanam oleh ahli waris makam dan tumbuh diatas tanah makam tersebut. Ketiga, prinsip kesetimbangan, Keseimbangan dapat bermakna bahwa dalam melakukan aktifitas ekonomi tidak boleh berat sebelah sehingga menzhalmi salah satu pihak yang terlibat. Jual beli bunga kamboja yang dilakukan di makam desa Bumi Mas , dalam melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli bersikap adil dalam harganya. Dimana penjual memberikan bunga kamboja kering secara transparan tanpa ada permainan monopoli barang kepada pembeli dan dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak serta tidak memberatkan salah satu pihak, karena Islam sangat menganjurkan untuk menetapkan harga secara terbuka agar tidak terjerumus pada transaksi yang dilarang (riba).

Sehingga dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik dari zat, bentuk, kadar (ukuran) kuantitas dan kualitas barang yang akan diadakan oleh kedua belah pihak. Terbilang adil karena penjual menjual dengan harga sesuai dengan perputaran harga barang di pembeli dan tidak membatasi harus dengan harga yang penjual berikan. Serta pembeli membeli dengan harga yang dipandang mampu dibayarkan sesuai dengan kondisi barang yang ada. Keempat, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan prilaku manusia, sehingga kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, seperti yang dilakukan bapak Saleman bahwa tanggung jawab beliau mengurus makam dengan baik serta menjaga kawasan makam tetap bersih dari sampah pepohonan serta sampah bunga kamboja yang ada dipemakaman. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak hanya mengambil keuntungan dari tanah makam yang kaitanya dengan bunga kamboja tetapi tidak meninggalkan kewajiban sebagai juru kunci makam yang harus merawat dan menjaga kebersihan makam tersebut.

Kelima, prinsip kehendak bebas. Berdasarkan prinsip kebebasan ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam transaksinya sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dalam artian penjual mendapatkan hasil dari penjualan bunga kamboja dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan perjanjian. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan segala hal termasuk dalam berbisnis. Namun, manusia dibebaskan untuk memilih dan tetap allah yang meridhoi apa saja perbuatan yang mereka lakukan baik itu boleh atau yang dilarang. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat dilihat bahwa jual beli bunga kamboja milik tanah makam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Hal ini karena dalam transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Tauhid, kebolehan, kesetimbangan, tanggung jawab, dan keadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jual beli bunga kamboja milik tanah makam yang terdapat di desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pelaksanaan jual beli bunga kamboja yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu kejelasan objek, objek tersebut termasuk malmubah yaitu harta bersama yang siapa saja boleh mengambil, memanfaatkan dan menggunakannya. Oleh karena itu, hukum jual beli bunga kamboja yang dilakukan oleh juru kunci makam tersebut adalah boleh. Hanya saja dalam proses mendapatkan bunga kamboja tersebut penjual tidak berizin kepada masyarakat sekitar.

REFERENSI

- [1] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada ,2007),h.2
- [2] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah (Jakarta :Raja Grafindo Persada ,2007) h.96
- [3] Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).h.18
- [4] Farouk Muhammad dan Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), cet. I, (Jakarta: PTIK Pres, 2003), h. 100
- [5] Masri Sirangimbun dan Sifian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263
- [6] bapak Saleman selaku penjual bunga kamboja, wawancara dilakukan pada 27 juni 2017.